



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi perlu mengubah Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
6. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BANYUWANGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyuwangi, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf i diubah, sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja tahunan dan lima tahunan dinas;
 - b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, sub bagian, seksi dan UPT Dinas;
 - c. mendistribusikan tugas kepada bawahan berkaitan dengan bidang tugasnya;

- d. menyusun dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan program di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- f. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- g. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- h. menetapkan SOP/pedoman/norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- i. mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan program kegiatan di sekretariat, bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- j. mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan sistem perumahan dan kawasan permukiman;
- k. menyelenggarakan penyediaan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman;
- l. menyelenggarakan operasional pemeliharaan dan rehabilitasi pada bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- m. merekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan perumahan dan kawasan permukiman;
- n. merekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran perumahan dan kawasan permukiman;
- o. memberdayakan para pemilik kepentingan dan kelembagaan dalam pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman;
- p. menyelenggarakan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- q. melaksanakan pembinaan dan pengendalian administratif pada Dinas;
- r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf q dihapus, sehingga pasal 8 berbunyi;

Pasal 8

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, penyusunan strategi dan melaksanakan kebijakan di bidang perumahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perumahan mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan dan strategi serta rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - b. perumusan kebijakan dan strategi serta rencana fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
 - c. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - d. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
 - e. memberikan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - f. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
 - g. rehabilitasi dan relokasi rumah serta pengendalian perumahan;
 - h. pengelolaan administrasi teknis kegiatan rehabilitasi dan relokasi rumah serta pengendalian perumahan;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan relokasi rumah serta pengendalian perumahan;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perumahan sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. merumuskan kebijakan dan strategi serta rencana penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - c. merumuskan kebijakan dan strategi serta rencana fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
 - d. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - e. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah;
 - f. memberikan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
 - g. menerbitkan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
 - h. melaksanakan rehabilitasi dan relokasi rumah serta pengendalian perumahan;
 - i. menyusun dan melaksanakan SOP/pedoman/norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) rehabilitasi dan relokasi rumahserta pengendalian perumahan;
 - j. melaksanakan rehabilitasi dan relokasi rumahserta pengendalian perumahan;

- k. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan relokasi rumahserta pengendalian perumahan;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan relokasi rumah serta pengendalian perumahan;
- m. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan serta sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan,serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
- q. dihapus.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

Pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

Pada Tanggal 24 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,

Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si


Pembina Utama Muda

NIP. 19591227 198603 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 34

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN BANYUWANGI**

LAMPIAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : OKTOBER 2016



BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.